



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 9/G/2022/PTUN.Mdo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan pemeriksaan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

1. Nama : Hendrik Limpong
Alamat : Jaga V, Desa Kalasey Dua, Kec. Mandolang
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Selanjutnya disebut----- **Penggugat 1;**
2. Nama : Fendi Ficky Sondey
Alamat : Jaga III, Desa Kalasey Dua, Kec. Mandolang
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Selanjutnya disebut----- **Penggugat 2;**
3. Nama : Selfi Tamamekeng
Alamat : Jaga V, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Selanjutnya disebut----- **Penggugat 3;**
4. Nama : Dewi Sumaga
Alamat : Jaga V, Desa Kalasey Dua, Kec. Mandolang
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Selanjutnya disebut----- **Penggugat 4**
5. Nama : Walem Remsi Makaliwuge
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Selanjutnya disebut----- **Penggugat 5;**

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 1 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : Sartije Muhino
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Selanjutnya disebut----- **Penggugat 6;**
7. Nama : Hemor Limpong
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Mandolang
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Selanjutnya disebut----- **Penggugat 7;**
8. Nama : Anthonetha Takasili
Alamat : Jaga V, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Selanjutnya disebut----- **Penggugat 8;**
9. Nama : Fentje Tempoh
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng
Pekerjaan : Tukang Batu
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Selanjutnya disebut----- **Penggugat 9;**
10. Nama : Alfrets G. Makasunggal
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Selanjutnya disebut----- **Penggugat 10;**
11. Nama : Ayu Srinayuni Agama
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Mandolang
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Selanjutnya disebut----- **Penggugat 11;**
12. Nama : Adolfin Himpong
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 2 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut-----Penggugat 12;

13. Nama : Wilmar Tundudatu
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----Penggugat 13;

14. Nama : Charlis Tatemba
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----Penggugat 14;

15. Nama : Emanuel Eujunio Karl Tatemba
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Mandolang
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----Penggugat 15;

16. Nama : Sumila Musran
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----Penggugat 16;

17. Nama : Leti Lombone
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Mandolang
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----Penggugat 17;

18. Nama : Olga Makaliwuge
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----Penggugat 18;

19. Nama : Cisilia Kamurahan
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Mandolang

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 3 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----Penggugat 19;

20. Nama : Anitje Makaliwuge

Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----Penggugat 20;

21. Nama : Aser Antoni

Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng

Pekerjaan. : Petani/Pekebun

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----Penggugat 21;

22. Nama : Nolandi Lessy

Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Mandolang

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----Penggugat 22;

23. Nama : Ferdi Sumaga

Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Mandolang

Pekerjaan. : Petani/Pekebun

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----Penggugat 23;

24. Nama : Audi Fillipi Harikadua

Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Mandolang

Pekerjaan. : Wiraswasta

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----Penggugat 24;

25. Nama : Wens Stephen Walangitan

Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Mandolang

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----Penggugat 25;

26. Nama : Feren Veronika Lamahan

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 4 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Mandolang

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----**Penggugat 26;**

27. Nama : Oktaviani Timpua

Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng

Pekerjaan : Karyawan Honorer

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----**Penggugat 27;**

28. Nama : Spener Ferdi Makaliwuge

Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Mandolang

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----**Penggugat 28;**

29. Nama : Jhoni Entiman

Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----**Penggugat 29;**

30. Nama : Anita Songke

Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Mandolang

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----**Penggugat 30;**

31. Nama : Maxi Makitulung

Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng

Pekerjaan : Transportasi

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----**Penggugat 31;**

32. Nama : Milka Alanos

Alamat : Jaga V, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----**Penggugat 32;**

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 5 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Nama : Marlina Kaliwuge
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Selanjutnya disebut-----**Penggugat 33;**
34. Nama : Benyamin Tamamekeng
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Mandolang
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Selanjutnya disebut-----**Penggugat 34;**
35. Nama : Rahel Maneking
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Mandolang
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Selanjutnya disebut-----**Penggugat 35;**
36. Nama : Hermon Tempoh
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng
Pekerjaan : Perangkat Desa
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Selanjutnya disebut-----**Penggugat 36;**
37. Nama : Jerry Katampuge
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Selanjutnya disebut-----**Penggugat 37;**
38. Nama : Wilmar Makaliwuge
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Mandolang
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Selanjutnya disebut-----**Penggugat 38;**
39. Nama : Alfando Deigerry Timpua
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 6 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut-----Penggugat 39;

40. Nama : Herlin Limpong
Alamat : Jaga V, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----Penggugat 40;

41. Nama : Adri Himpong
Alamat : Jaga V, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----Penggugat 41;

42. Nama : Antje Songke
Alamat : Jaga IV, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----Penggugat 42;

43. Nama : Janjte Mangangkung
Alamat : Jaga V, Desa Kalasey Dua, Kec. Pineleng
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Selanjutnya disebut-----Penggugat 43;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2022 telah memberi kuasa kepada:

1. **ALIHURDIN PATIALI, SH**
2. **CITRA PATRICIA TANGKUDUNG, SH.;**
3. **CORRY SOFIANI SENGKEY, SH.;**
4. **JESSICA ARIELLA AMIN, SH.;**
5. **SANDRY ADRIANA PELUPESSY. SH.;**
6. **SATRYANO PANGKEY, SH.**
7. **SUKARDI LUMALENTE, SH.;**
8. **FRANK T. KAHIKING, SH, MH.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA - LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANADO**, yang beralamatkan di JL. Arnold Mononutu, Nomor. 29 Manado, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Manado, Sulawesi Utara, Kode Pos 95115, alamat email: ylbhi.lbhmanado@gmail.com ;

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 7 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGGUGAT;**

Melawan:

- I. **GUBERNUR SULAWESI UTARA**, bertempat kedudukan di Jln. 17 Agustus, No. 69, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2022, memberikan kuasa kepada:

1. Dr. FLORA KRISEN, S.H., M.H.;
2. FRANKY T. TAMBUNWUN, S.H.;
3. JIMMY J. TOMIGOLUNG, S.H.;
4. DAVID R.K. SONDAKH, S.H.;
5. JEIN Y. MAWITJERE, S.H.;
6. JACK D. BUDIMAN, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS(kecuali penerima kuasa no 6 pekerjaan Pengacara), beralamat di Jln. 17 Agustus, No. 69, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

- II. Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bertempat kedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU/3/HK.05/HK/2022, tertanggal 18 April 2022, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : NINA AZHARI, S.E.
Jabatan : Kepala Biro Umum, Hukum dan Pengadaan, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik;
2. Nama : BAYU AJI, S.E.
Jabatan : Inspektur 1, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik;
3. Nama : KAMAL RIMOSAN, S.H.
Jabatan : Inspektur 2, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik;
4. Nama : MOCH NURUL HUDA, S.H., M.H., C.L.A.;
- Jabatan : Koordinator Bagian Hukum, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 8 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik;

5. Nama : SIGIT JOKO POERNOMO, S.H.;
Jabatan : Koordinator Pengelola Barang Milik Negara, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik;
6. Nama : RIZKI APRILINA, S.H.;
Jabatan : Subkoordinator Advokasi Hukum, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik;
7. Nama : ANNA AMELIA, S.H., M. Sc.;
Jabatan : Subkoordinator Peraturan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Publikasi, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik;
8. Nama : ICHWAN FAJAR HARIKA, S.H.;
Jabatan : Subkoordinator Penelaahan dan Kerjasama, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik;
9. Nama : SARI TIRTO WARINO, S.E.;
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik;
10. Nama : LIUS DIAH LINARDI, S.H.;
Jabatan : Staf Bagian Hukum, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik);
11. Nama : HERMAN FAISAL SIREGAR, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.A.;
Jabatan : Staf Bagian Hukum, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik);

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 9 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 9/PEN-DIS/2022/PTUN/Mdo, tanggal 16 Maret 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 9/PEN-MH/2022/PTUN.Mdo, tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukkan Plt. Panitera Nomor : 9/PEN-PPJS/2022/PTUN.Mdo, tanggal 16 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 9/PEN-PP/202/PTUN.Mdo, tanggal 18 Maret 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 9/PEN-HS/2022/PTUN.Mdo, tanggal 14 April 2022 tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 9/PEN-MH/2022/PTUN.Mdo, tanggal 25 Juli 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 14 Maret 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) pada tanggal 18 Maret 2022, dengan Nomor Register Perkara : 9/G/2022/PTUN.Mdo dan telah dilakukan perbaikan pada pemeriksaan persiapan tanggal 14 April 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dan digugat oleh PARA PENGUGAT yaitu : **Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tertanggal 09 November 2021.**

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA.**

I. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO (Kewenangan Absolut)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan Keputusan

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 10 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata u saha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata .

2. Bahwa OBJEK SENGKETA *a quo* merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Gubernur Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Nomor 368 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tertanggal 09 November 2021.
3. Bahwa oleh karena OBJEK SENGKETA adalah keputusan administrasi atau keputusan tata usaha negara, maka sesuai dengan penjelasan umum UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada peradilan tata usaha negara.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".
5. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka dengan ini PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan Sengketa keputusan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. Sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mempunyai kewenangan secara absolut untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan gugatan untuk memperoleh putusan atas penerimaan gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 11 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah masyarakat lokal dengan pekerjaan mayoritas adalah petani, telah tinggal dan menetap di Desa Kalasey Dua secara turun – temurun dari orang tua yaitu sejak tahun 1930-an.
2. Tanah yang digarap oleh Petani Kalasey Dua hingga sekarang adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No : Sk. 341 / DJA / 1986 tertanggal 28-6-1986 yang menegaskan tentang objek tanah dijadikan sebagai objek redistribusi dalam rangka pelaksanaan Landreform.
3. Bahwa luas tanah yang digarap oleh Masyarakat Lokal Petani Kalasey Dua sekarang ini sisahnya adalah **± 80 H.a (delapan puluh hektar)**, termasuk objek tanah yang tercantum dalam **Objek Sengketa** Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa **Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar)** Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tertanggal 09 November 2021, yang dalam perkara *a quo* dikuasai dan digarap hingga sekarang oleh Para Penggugat Masyarakat Lokal Petani Kalasey Dua.
4. Bahwa Para Penggugat sebagai masyarakat lokal terdampak akibat dikeluarkannya Keputusan Objek Sengketa *a quo*. Dampak yang akan diterima oleh Para Penggugat **adalah mereka akan kehilangan pekerjaan atau kehilangan sumber pendapatan yang hanya berasal dari hasil kebun yang telah mereka olah secara turun – temurun guna memenuhi kehidupan mereka sehari - hari, anak – anak pula ikut terancam masa depannya, Para Penggugat masyarakat lokal petani Desa Kalasey Dua dimiskinkan.**
5. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan :
“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 12 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

7. Bahwa Para Penggugat yang adalah masyarakat lokal sangat keberatan dengan adanya Objek Sengketa yaitu Surat **Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tertanggal 09 November 2021.**
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tepat dan beralasan menurut hukum jika PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo*. Karenanya mohon agar Majelis Hakim dapat menerima gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT.

III. TENTANG OBJEK SENGKETA MASIH DALAM TENGGANG WAKTU 90 HARI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”
2. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang **Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, pada angka romawi V “**TENGGANG WAKTU (PASAL 55)**” diatur bahwa : “**Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut**”.
3. Bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa pada **Kamis, 16 Desember 2021 melalui pemberitaan media cetak Tribun Manado.**
4. Bahwa dihitung sejak objek sengketa diketahui oleh Para Penggugat Kamis, 16 Desember 2021 sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan. Dengan demikian, demi hukum kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dapat menerima gugatan *a quo*.

IV. TENTANG UPAYA ADMINISTRASI

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 13 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : *"Upaya administratif adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan / atau tindakan yang merugikan"*.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :
 - 1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.*
 - 2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
 - a. *Keberatan; dan*
 - b. *Banding.*
3. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022, PARA PENGGUGAT yang diwakili oleh Denni Mauri Tumei selaku Koordinator Solidaritas Petani Kalasey Dua, telah mengajukan upaya administratif keberatan kepada TERGUGAT yang pada pokoknya merasa keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tertanggal 09 November 2021.
4. Bahwa berdasarkan kuasa dari PARA PENGGUGAT, Denni Mauri Tumei selaku Koordinator Solidaritas Petani Kalasey Dua dipilih dan ditunjuk untuk mengajukan upaya administratif Keberatan kepada TERGUGAT melalui surat perihal Keberatan, tertanggal 18 Februari 2022 dan telah diterima oleh Unit Layanan Administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :
 - (4) *"Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*.
 - (5) *Dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan.*
6. Bahwa sejak diterimanya surat keberatan pada 18 Februari 2022, TERGUGAT tidak menggunakan haknya untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil dan / atau tindakan dalam menyelesaikan upaya administratif yang diajukan sampai hari ke 10

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 14 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh). Maka sudah sepatutnya keberatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sudah dianggap dikabulkan.

7. Bahwa TERGUGAT tidak menggunakan haknya untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil dan/atau tindakan dalam menyelesaikan upaya administratif yang diajukan atas keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat 1 bunyinya "*Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.*" dan ayat 2 huruf l bunyinya "*Menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya.*" UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
8. Bahwa dengan demikian, PARA PENGGUGAT secara itikad baik telah menempuh upaya administratif sesuai dengan amanat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

V. TENTANG ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN.

[OBJEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEHINGGA BATAL]

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

"Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila :

- a. Terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. Terdapat kesalahan substansi.

Dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a, yang dimaksud "**KESALAHAN PROSEDUR**" adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau standar operasional prosedur.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b, yang dimaksud "**KESALAHAN SUBSTANSI**" adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, PARA PENGGUGAT akan menguraikan mengenai kesalahan prosedur dan Substansi sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 15 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PENERBITAN OBJEK SENGKETA CACAT PROSEDUR KARENA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

1) Objek Sengketa Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

1. Bahwa dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 46 mensyaratkan bahwa :
 - (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **memberikan sosialisasi** kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait **sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.**
 - (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung.
2. Bahwa dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 47 mensyaratkan bahwa :

Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan**, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa sebelum ditetapkan atau dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo*, masyarakat lokal petani Kalasey Dua tidak pernah diundang untuk dilaksanakannya sosialisasi mengenai keputusan yang akan dikeluarkan oleh Tergugat (**Objek Sengketa**). Sehingga tidak pernah diketahui secara luas oleh masyarakat lokal yang terdampak akibat dikeluarkannya keputusan yang menjadi Objek Sengketa sekarang ini.
4. Bahwa dengan demikian pihak TERGUGAT berlaku sewenang-wenang, tidak melaksanakan sosialisasi terhadap keputusan (Objek Sengketa) yang dapat menimbulkan pembebanan kepada warga masyarakat akibat dikeluarkan keputusan (Objek Sengketa).
5. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya ketentuan hukum di atas, TERGUGAT telah melanggar aturan perundang – undangan yang mana berpeluang menghilangkan hak PARA PENGGUGAT untuk melakukan keberatan atau gugatan atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar)

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman **16** dari **67** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada
Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tertanggal 09 November
2021.

2) Objek Sengketa Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Bahwa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 402 diatur :

Point 1 : Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang didasarkan pada inisiatif Gubernur / Bupati / Walikota sebagaimana dimaksud Pasal dalam 401 huruf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Gubernur / Bupati / Walikota untuk melakukan penelitian.

Point 2 : Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penelitian data administratif; dan
- b. penelitian fisik.

Point 3 : Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti :

- a. Status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah.
- b. Tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan.
- c. Tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
- d. Data calon penerima hibah.

Point 5 : Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Point 6 : Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara penelitian.

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 17 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 7 : Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah.

2. Bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan ketentuan yang diatur khususnya dalam Pasal 402 point 5 mengenai Pelaksanaan hibah barang milik daerah harus diawali dengan penelitian fisik terlebih dahulu. Jika ketentuan tersebut dilaksanakan maka akan diketahui oleh TIM peneliti bahwa di dalam luasan lahan (20 Ha) yang diklaim sebagai aset daerah terdapat masyarakat lokal petani Kalasey Dua yang telah menguasai secara turun - temurun, dan hasil temuan tersebut dimuat dalam berita acara hasil penelitian untuk diserahkan kepada Tergugat. Hasil temuan jika dilaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 point 5 di atas, tentunya mewajibkan Tergugat untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan orang banyak dalam hal ini Para Penggugat masyarakat petani Kalasey Dua.
3. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya ketentuan hukum di atas, TERGUGAT telah melanggar aturan perundang – undangan yang mana berpeluang menghilangkan hak PARA PENGGUGAT untuk melakukan keberatan atau gugatan atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tertanggal 09 November 2021.

3) Objek Sengketa Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.

1. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, **Pasal 68** telah diatur :
 - 1) Hibah Barang Milik Negara / Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara / daerah / desa.
 - 2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. **bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;** dan
 - c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara / daerah.

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman **18** dari **67** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketentuan atau syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan di atas tidak dipatuhi dan ditaati oleh Tergugat. Padahal sudah seharusnya Tergugat menaati ketentuan di atas yaitu dengan tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*. Karena melalui keputusan yang dikeluarkan (Objek Sengketa) dampaknya kepada kepentingan orang banyak yaitu Para Penggugat masyarakat lokal yang telah ada atau hidup secara turun – temurun.

B. PENERBITAN OBJEK SENGKETA CACAT SUBTANSI KARENA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** cacat substansi karena hanya memperhatikan surat permohonan dari Sekretaris Daerah Provinsi Selaku Pengelola Barang Milik Daerah tanpa memperhatikan hak – hak Para Penggugat

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebut sebagai berikut :
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan :

- a. Asas Legalitas;
- b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM); dan
- c. AUPB.

Berdasarkan ketentuan di atas maka setiap tindakan dalam hal ini adalah TERGUGAT harus dilandasi oleh ketiga asas di atas, yang kemudian diterjemahkan di dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, yang kemudian akan PARA PENGGUGAT urai di poin selanjutnya.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebut sebagai berikut :

Ayat (1)

“Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB”.

Ayat (2)

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 19 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan di atas maka untuk mewujudkan maksud yang dimaksud dengan **asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB**, maka seharusnya TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA tidak hanya berdasarkan permohonan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Pengelola Barang Milik Daerah (Psl 1 point 7 Permendagri 19/2016), melainkan juga harus memberikan kesempatan bagi Masyarakat Lokal Petani Kalasey Dua yang telah hidup secara temurun untuk di dengar pendapatnya.

3. Bahwa dalam OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT, pada bagian konsideran “memperhatikan” hanya berdasarkan **Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 030/21.6277/Sekr.BKAD tanggal 8 November 2021 Perihal Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.**
4. Bahwa berdasarkan OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT terlihat secara jelas bahwa dalam penerbitan OBJEK SENGKETA hanya memperhatikan permohonan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Pengelola Barang Milik Daerah, TERGUGAT tidak memperhatikan aspek-aspek lain, terutama hak Masyarakat Lokal Petani Kalasey Dua dalam perkara ini Para Penggugat.
5. Bahwa jika TERGUGAT secara cermat memperhatikan peristiwa pada 03 Februari 2022, demo penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh Masyarakat Lokal Petani Kalasey Dua termasuk Para Penggugat di depan kantor Tergugat adalah bentuk respon penolakan akibat dikeluarkan Surat **Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.**
6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas sudah jelas bahwa dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA, TERGUGAT telah mengabaikan banyak aspek sehingga menimbulkan dampak yang luas bagi kehidupan Para Penggugat Masyarakat Lokal Petani Kalasey Dua.

C. PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 20 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 :

a) Kepastian Hukum

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa Tergugat semestinya menjamin kepastian hukum bagi Para Penggugat mengenai hak dasar dari setiap Warga Negara Indonesia yang dijamin dan dilindungi oleh Undang – undang. Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa seharusnya memperhatikan perlindungan hak asasi manusia. Tergugat harus mengerti bahwa pemegang kewajiban dalam konsep hak asasi manusia adalah Negara yang dalam hal ini termasuk Tergugat selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan pemangku hak adalah Para Penggugat. Maka sepatutnya dalam penerbitan Objek Sengketa, Tergugat wajib memenuhi hak-hak Para Penggugat.

Bahwa keputusan yang dikeluarkan Objek Sengketa justru hanya memberi dampak pada hajat hidup orang banyak dalam hal ini Para Penggugat karena akan kehilangan hak dasar mereka yang adalah hak wajib dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh negara dalam hal ini termasuk adalah Tergugat *a quo* sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, ***“Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini”***.

Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan ***“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”***.

Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan ***“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”***.

“Pasal 28H Ayat (1)” ***Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.***

Hak atas Kebutuhan Dasar (Pasal 28 C Ayat 1) ***“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan***

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 21 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Bahwa selain dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Hak atas Pekerjaan juga dijamin dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, **“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”.**

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, **“Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”.**

Bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. **Dengan demikian segala ketentuan ataupun kebijakan yang hendak diambil oleh pemerintah seharusnya dilakukan dalam rangka pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercakup dalam kovenan tersebut.** Bahwa TERGUGAT tidak pernah mempertimbangkan aspek HAM sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan Para Penggugat Masyarakat Lokal Petani Desa Kalasey Dua, tanah yang dikelola dan dikuasai secara turun – temurun oleh masyarakat lokal sebagai sumber pendapatan, sewenang – wenang diserahkan oleh Tergugat melalui hibah kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bahwa tindakan TERGUGAT menyebabkan kehidupan Masyarakat Lokal Petani Desa Kalasey Dua yang sudah sejahtera lahir dan batin selama ini justru mengalami kondisi yang membuatnya miskin dan sulit menjalani hidup. Rencana pembangunan dari Penerima Hibah Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia memberi dampak luas bagi Para Penggugat masyarakat lokal Desa Kalasey Dua.

b) Kemanfaatan

Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pemerintah dan kepentingan Warga Masyarakat dalam hal ini adalah Para Penggugat. Keputusan Objek Sengketa dinilai hanya merupakan kepentingan dari pemerintah, karena praktiknya dalam pembuatan kebijakan Keputusan Objek Sengketa tidak berjangkar pada rakyat dengan nilai – nilai kemanusiaan, dan membual atas nama pembangunan mengorbankan hak – hak rakyat.

c) Asas Ketidakberpihakan

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 22 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Objek Sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan sangat diskriminatif. Hak dasar atau kepentingan Para Penggugat Masyarakat Lokal Petani Kalasey Dua atas pekerjaan, hak mempertahankan hidup dan penghidupan yang layak dan hak dasar lainnya sebagaimana dijamin dan dilindungi UU dikesampingkan dan dirampas untuk dan atas nama pembangunan.

d) Asas Keterbukaan

Bahwa penerbitan Objek Sengketa sejak awal perencanaan tidak melibatkan Para Penggugat sebagai Masyarakat Lokal Petani Kalasey Dua. Amanat peraturan perundang – undangan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif, masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Pelibatan kaum Perempuan Petani Kalasey Dua sejak dalam tahap perencanaan pembangunan tidak pernah dilibatkan, padahal kaum perempuan memiliki peran yang strategis dalam hal perencanaan pembangunan.

Pasal 14 ayat (1) Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menyatakan : ***“Negara-negara peserta wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan di daerah pedesaan dan peranan yang dimainkan perempuan pedesaan demi kelangsungan hidup keluarga mereka di bidang ekonomi, termasuk pekerjaan mereka pada sektor ekonomi bukan penghasil uang, dan wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini bagi perempuan di daerah pedesaan”***.

Pasal 14 ayat (2) huruf (a) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan menyatakan : ***“Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikut serta dalam dan menikmati manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya menjamin kepada perempuan pedesaan hak : Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkat”***.

e) Asas Kepentingan Umum

Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, sebagaimana yang sudah diuraikan di atas mengenai tidak adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak – hak dasar Para Penggugat

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 23 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pekerjaan, hak mempertahankan hidup dan penghidupan yang layak dan hak dasar lainnya sebagaimana dijamin dan dilindungi UU, termasuk pelibatan Warga Masyarakat terkhusus kaum perempuan dalam tahap perencanaan pembangunan, telah jelas dan berdasar untuk menegaskan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum, tidak dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan diskriminatif.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas, tepat dan beralasan menurut hukum untuk kemudian dinyatakan bahwa **penerbitan Objek Sengketa melanggar Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik.**

Bahwa mengingat gugatan ini diajukan adalah untuk melindungi kepentingan orang banyak dari keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan tidak secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan diskriminatif, tidak memperhatikan nilai – nilai kemanusiaan dan mengorbankan hak – hak dari Warga Masyarakat dalam perkara ini Para Penggugat, sehingga tepat dan beralasan untuk kami mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat *a quo* agar menunda segala bentuk perencanaan ataupun pelaksanaan dari maksud tujuan dikeluarkannya keputusan yang menjadi Objek Sengketa.

D. PETITUM

Dalam Penundaan :

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, tertanggal 09 November 2021.

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT secara keseluruhan.
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, tertanggal 09 November 2021.

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 24 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, tertanggal 09 November 2021.
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 17 Mei 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas tidak dibantah atau diakui sehingga juridis formil dianggap telah terbukti dengan sempurna;

2. Tentang Kapasitas/Kedudukan Sebagai Penggugat :

Bahwa terhadap angka romawi II tentang kedudukan hukum Para Penggugat adalah keliru dan ditolak Tergugat oleh karena lokasi tanah yang merupakan bagian dari objek sengketa secara hukum adalah milik dari Tergugat sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Kalasey Tahun 1982 jo. SHP No. 00001/Kalasey Tahun 2019, seluas 2252673 m2 (\pm 225 Ha).

Karenanya terhadap kedudukan/kapasitas dan atau legal standing Para Penggugat adalah keliru dan terlalu mengada-ada serta telah cacat formil oleh karena tidak mempunyai kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan atas lokasi tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat. Dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat adalah keliru, telah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas :

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat adalah keliru dan ditolak Tergugat oleh karena kabur dan tidak jelas, dimana :

- Masing-masing Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci dan menguraikan secara jelas dasar kepemilikan dan atau penguasaan dari Para Penggugat terhadap areal lokasi tanah yang menjadi objek yang disengketakan;
- Pula masing-masing Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci dan menguraikan secara jelas lokasi/tempat dari penguasaan masing-masing Penggugat yang ada serta batas-batasnya.

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 25 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya terhadap gugatan dari Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel), keliru dan terlalu mengada-ada serta telah cacat formil, dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat telah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Tentang Gugatan Penggugat Daluarsa/ Lewat Waktu :

Bahwa terhadap angka romawi III tentang tenggang waktu pengajuan gugatan adalah keliru dan ditolak Tergugat oleh karena saat penerbitan objek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 9 November 2021 langsung dilakukan sosialisasi lanjutan, diinformasikan dan diteruskan kepada Pemerintah yang ada dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Pemerintah Kecamatan Mandolang sebagai wilayah administrasi pemerintahan dimana lokasi tanah yang disengketakan akan dihibahkan. Oleh karenanya terlalu dini apabila Para Penggugat baru mengetahuinya melalui media cetak tanggal 16 Desember 2021.

Karenanya terhadap **penerbitan objek sengketa tanggal 9 November 2021 dan selanjutnya ditanggal 10 November 2021 disampaikan dan diinformasikan** melalui pemerintah yang ada maka harusnya Pengajuan keberatan administrasi dan gugatan a quo dilakukan sebelum tanggal 10 Februari 2022. Oleh karena Pengajuan gugatan baru dilakukan tanggal 14 Maret 2022 sehingga sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Ayat (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 **telah melewati tenggang waktu** sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan tersebut yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak objek sengketa diterbitkan dan disampaikan serta disosialisasikan kepada Pemerintah yang ada, karena Para Penggugat **baru mengajukan upaya administratif pada tanggal 18 Februari 2022 serta mengajukan gugatan tertanggal 14 Maret 2022**, dengan demikian berdasar dan beralasan menurut hukum gugatan yang menjadi keberatan dari Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Tentang Gugatan Kurang Pihak :

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena Para Penggugat tidak menarik sebagai pihak/berperkara yakni Kantor ATR/BPN Kabupaten Minahasa, yang mempunyai peran yang sangat penting atas permasalahan pertanahan dari objek yang disengketakan yang menjadi keberatan dari Para Penggugat.

Karenanya gugatan Para Penggugat cacat formil dimana masih terdapat pihak lain yang belum/tidak ditarik oleh Para Penggugat dalam perkara a quo. Dengan demikian jelaslah bahwa

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 26 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat telah keliru, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat keliru, cacat formil, kabur dan tidak jelas, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Jawaban kami dalam pokok perkara adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya secara tegas Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap posita dalam dalil-dalil gugatan yang menjadi keberatan dari Para Penggugat dimana objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah keliru dan ditolak Tergugat, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah keliru dan ditolak Tergugat oleh karena :
 - Penerbitan objek sengketa telah melalui mekanisme dan prosedur administrasi yang berlaku serta telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
 - Bahwa lokasi tanah yang dihibahkan kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana objek sengketa adalah merupakan tanah areal milik dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Kalasey Tahun 1982 jo. SHP No. 00001/Kalasey Tahun 2019, seluas 2252673 m2 (\pm 225 Ha);
 - Bahwa baik sebelum maupun sesudah diterbitkannya objek sengketa, Tergugat melalui instansi teknis yang ada bersama dengan Tergugat II Intervensi telah pernah menyampaikan dan menginformasikan serta meneruskan rencana dan pelaksanaan akan hibah areal lahan kepada Tergugat II Intervensi melalui pemerintah yang ada yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kecamatan Mandolang maupun kepada Pemerintah Desa Kalasey, baik Desa Kalasey Satu maupun Desa Kalasey Dua;

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 27 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu untuk diketahui Majelis Hakim yang dimuliakan, bahwa Tergugat tidak pernah mengabaikan bahkan ingin menghilangkan hak masyarakat khususnya yang ada di Desa Kalasey oleh karena pada waktu Desa Kalasey akan mengalami Pemekaran menjadi Desa Kalasey Satu Dan Desa Kalasey Dua, Tergugat pernah menghibahkan lahan dari Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Kalasey Tahun 1982 jo. SHP No. 00001/Kalasey Tahun 2019, seluas 2252673 m² (\pm 225 Ha) sebesar \pm 11 Hektar untuk pemukiman warga Desa Kalasey serta untuk rumah ibadah dan sarana serta fasilitas umum untuk pemanfaatan pemukiman warga masyarakat Kalasey;
- Selanjutnya Pada Tahun 2020, Tergugat telah memberikan hibah lahan kepada Pemerintah Desa Kalasey Dua untuk warga masyarakat Desa Kalasey Dua sesuai keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 360 Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, tentang pelaksanaan hibah barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Pemerintah Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa berupa tanah seluas 219.478,3 m² (\pm 21,9 Hektar) yang terletak di Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka menunjang kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan Negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan lebih khusus di Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa.

Dengan demikian keliru, tidak benar dan sangat mengada-ada apabila Tergugat melaksanakan hibah lahan sebagaimana objek sengketa yang tidak sesuai mekanisme dan prosedur serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berpeluang menghilangkan hak-hak yang ada.

- b. Bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keliru dan ditolak Tergugat oleh karena:
- Penerbitan objek sengketa telah melalui mekanisme dan prosedur administrasi yang berlaku serta telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, oleh karena lokasi tanah yang dihibahkan kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana objek sengketa adalah merupakan tanah areal milik dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Kalasey Tahun 1982 jo. SHP No. 00001/Kalasey Tahun 2019, seluas 2252673 m² (\pm 225 Ha);
 - Bahwa sebelum hibah atas areal lahan sebagaimana objek sengketa dilakukan, telah terlebih dahulu diajukan permohonan oleh calon penerima hibah in casu Tergugat II Intervensi sesuai surat No. B/PL.02.06/460/M-K/2021, tanggal 14 Juli 2021, perihal permohonan hibah tanah dan gedung untuk pendirian Politeknik Pariwisata Sulawesi Utara, yang selanjutnya dilakukan

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 28 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian dan pengkajian dengan mengacu sebagaimana ketentuan dalam Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tahun 2016;

- Bahwa sesuai dengan penelitian fisik yang ada dimana lokasi areal lahan yang akan dihibahkan sebagaimana objek sengketa adalah didasarkan pada Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Kalasey Tahun 1982 jo. SHP No. 00001/Kalasey Tahun 2019, seluas 2252673 m² (\pm 225 Ha) milik dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sehingga telah jelaslah keabsahan secara hukum atas penguasaan dan pemilikan areal lahan yang akan dihibahkan sebagaimana objek sengketa;
- Bahwa mempertimbangkan masyarakat lokal khususnya Masyarakat Desa Kalasey Dua dimana sebelumnya pada tahun 2020 Tergugat telah memberikan hibah lahan kepada Pemerintah Desa Kalasey Dua untuk warga masyarakat Desa Kalasey Dua sesuai keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 360 Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, tentang pelaksanaan hibah barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Pemerintah Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa berupa tanah seluas 219.478,3 m² (\pm 21,9 Hektar) yang terletak di Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka menunjang kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan Negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan lebih khusus di Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa sehingga telah mengakomodir kepentingan orang banyak dan tanpa menghilangkan hak masyarakat yang ada.

Dengan demikian keliru, tidak benar dan sangat mengada-ada apabila Tergugat melaksanakan hibah lahan sebagaimana objek sengketa yang tidak sesuai mekanisme dan prosedur serta melanggar peraturan perundang-undangan yang tanpa mengakomodir kepentingan orang banyak serta berpeluang menghilangkan hak-hak yang ada.

- c. Bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah keliru dan ditolak Tergugat oleh karena :

- Penerbitan objek sengketa telah melalui mekanisme dan prosedur administrasi yang berlaku serta telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, oleh karena lokasi tanah yang dihibahkan sebagaimana objek sengketa adalah merupakan tanah areal milik dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Kalasey Tahun 1982 jo. SHP No. 00001/Kalasey Tahun 2019, seluas 2252673 m² (\pm 225 Ha);

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 29 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian hibah areal tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana objek sengketa adalah dalam rangka menunjang kepentingan social, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintahan Negara/daerah yang adalah untuk pendirian Politeknik Pariwisata Sulawesi Utara sebagai sarana penunjang kegiatan pendidikan khususnya sekolah untuk pembinaan dan peningkatan mutu pariwisata khususnya pengembangan pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara sehingga pula dapat memberikan dampak bagi kepentingan orang banyak lebih khususnya pastinya adalah kepada masyarakat sekitar dalam hal ini adalah masyarakat Desa Kalasey Dua yang merupakan masyarakat lokal.

Dengan demikian keliru, tidak benar dan sangat mengada-ada apabila Tergugat melaksanakan hibah lahan sebagaimana objek sengketa yang tidak sesuai mekanisme dan prosedur serta melanggar peraturan perundang-undangan yang dampaknya kepada kepentingan orang banyak serta berpeluang menghilangkan hak-hak yang ada khususnya masyarakat lokal yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Kalasey Dua.

Karenanya dengan telah dilaksanakannya hibah lahan sebagaimana objek sengketa sesuai mekanisme dan prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku sehingga berdasar dan beralasan menurut hukum, gugatan Para Penggugat tersebut untuk patut ditolak atau dikesampingkan.

4. Bahwa terhadap posita dalam dalil-dalil gugatan yang menjadi keberatan dari Para Penggugat dimana objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat substansi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang hanya memperhatikan surat Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah tanpa memperhatikan hak-hak Para Penggugat adalah keliru dan ditolak Tergugat, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Penerbitan objek sengketa telah melalui mekanisme dan prosedur administrasi yang berlaku serta telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, oleh karena lokasi tanah yang dihibahkan sebagaimana objek sengketa adalah merupakan tanah areal milik dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Kalasey Tahun 1982 jo. SHP No. 00001/Kalasey Tahun 2019, seluas 2252673 m² (\pm 225 Ha);
- Bahwa mempertimbangkan masyarakat lokal khususnya Masyarakat Desa Kalasey Dua dimana sebelumnya pada tahun 2020 Tergugat telah memberikan hibah lahan kepada Pemerintah Desa Kalasey Dua untuk warga masyarakat Desa Kalasey Dua sesuai keputusan Gubernur Sulawesi

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 30 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor 360 Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, tentang pelaksanaan hibah barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Pemerintah Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa berupa tanah seluas 219.478,3 m² (\pm 21,9 Hektar) yang terletak di Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka menunjang kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan Negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan lebih khusus di Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa sehingga telah mengakomodir kepentingan orang banyak dan tanpa menghilangkan hak masyarakat yang ada;

- Bahwa pula pemberian hibah areal tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana objek sengketa adalah dalam rangka menunjang kepentingan social, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintahan Negara/daerah yang adalah untuk pendirian Politeknik Pariwisata Sulawesi Utara sebagai sarana penunjang kegiatan pendidikan khususnya sekolah untuk pembinaan dan peningkatan mutu pariwisata khususnya pengembangan pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara sehingga pula dapat memberikan dampak bagi kepentingan orang banyak lebih khususnya pastinya adalah kepada masyarakat sekitar dalam hal ini adalah masyarakat Desa Kalasey Dua yang merupakan masyarakat lokal.

Dengan demikian keliru, tidak benar dan sangat mengada-ada apabila Tergugat melaksanakan hibah lahan sebagaimana objek sengketa yang tidak sesuai mekanisme dan prosedur serta cacat substansi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tanpa memberikan kesempatan dan tanpa memperhatikan aspek-aspek lain terutama masyarakat lokal yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Kalasey Dua.

Karenanya terhadap gugatan Para Penggugat adalah keliru, sehingga berdasar dan beralasan menurut hukum untuk patut ditolak atau dikesampingkan.

5. Bahwa terhadap posita dalam dalil-dalil gugatan yang menjadi keberatan dari Para Penggugat dimana penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah keliru dan ditolak Tergugat, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Penerbitan objek sengketa telah melalui mekanisme dan prosedur administrasi yang berlaku serta telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
- Bahwa lokasi tanah yang dihibahkan kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana objek sengketa adalah merupakan tanah areal milik dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 31 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Kalasey Tahun 1982 jo. SHP No. 00001/Kalasey Tahun 2019, seluas 2252673 m² (\pm 225 Ha);

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengabaikan bahkan ingin menghilangkan hak masyarakat khususnya yang ada di Desa Kalasey oleh karena pada waktu Desa Kalasey akan mengalami Pemekaran menjadi Desa Kalasey Satu Dan Desa Kalasey Dua, Tergugat pernah menghibahkan lahan dari Sertifikat Hak Pakai No. 1/Desa Kalasey Tahun 1982 jo. SHP No. 00001/Kalasey Tahun 2019, seluas 2252673 m² (\pm 225 Ha) sebesar \pm 11 Hektar untuk pemukiman warga Desa Kalasey serta untuk rumah ibadah dan sarana serta fasilitas umum untuk pemanfaatan pemukiman warga masyarakat Kalasey;
- Bahwa selanjutnya Pada Tahun 2020, Tergugat telah memberikan hibah lahan kepada Pemerintah Desa Kalasey Dua untuk warga masyarakat Desa Kalasey Dua sesuai keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 360 Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, tentang pelaksanaan hibah barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Pemerintah Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa berupa tanah seluas 219.478,3 m² (\pm 21,9 Hektar) yang terletak di Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka menunjang kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan Negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan lebih khusus di Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pemberian hibah areal tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana objek sengketa adalah dalam rangka menunjang kepentingan social, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintahan Negara/daerah yang adalah untuk pendirian Politeknik Pariwisata Sulawesi Utara sebagai sarana penunjang kegiatan pendidikan khususnya sekolah untuk pembinaan dan peningkatan mutu pariwisata khususnya pengembangan pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara sehingga pula dapat memberikan dampak bagi kepentingan orang banyak lebih khususnya pastinya adalah kepada masyarakat sekitar dalam hal ini adalah masyarakat Desa Kalasey Dua yang merupakan masyarakat lokal.

Dengan demikian keliru, tidak benar dan sangat mengada-ada apabila Tergugat melaksanakan hibah lahan sebagaimana objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena hibah lahan sebagaimana objek sengketa telah sesuai mekanisme dan prosedur serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku dengan memperhatikan dan mengakomodir kepentingan maupun aspek-aspek lain terutama masyarakat lokal yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Kalasey Dua tanpa

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 32 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan hak-hak yang ada khususnya masyarakat lokal yang dalam hal ini adalah tentunya masyarakat Desa Kalasey Dua.

Dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat adalah keliru, sehingga berdasar dan beralasan menurut hukum untuk patut ditolak atau dikesampingkan.

6. Bahwa terhadap alasan-alasan mendesak untuk penangguhan/dan atau penundaan pelaksanaan objek sengketa ditolak Tergugat oleh karena keliru, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga terhadap permohonan a quo untuk patut ditolak atau dikesampingkan;
7. Terhadap tuntutan lainnya yang menjadi keberatan dari Para Penggugat adalah **tidak berdasar dan beralasan menurut hukum**, karenanya patut untuk ditolak atau dikesampingkan;
8. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi dimana gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta tidak beralasan menurut hukum sehingga gugatan Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa sengketa Perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia telah mengajukan permohonan untuk sebagai pihak dalam sengketa ini pada tanggal 18 April 2022, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela tertanggal 22 April 2022 telah menetapkan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 24 Mei 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 33 dari 67 halaman



DALAM EKSEPSI :

I. Eksepsi *Legal Standing*

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Romawi II Tentang Kedudukan Hukum Para Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 5 yang pada pokoknya berbunyi *Para Pengugat sebagai masyarakat lokal dengan pekerjaan mayoritas Petani garapan yang secara turun temurun dari orang tua tinggal menetap di Desa Kalasey Dua dan sebagai pemilik tanah garapan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK 341/DJA/1986, terkena dampak kehilangannya pekerjaan/sumber pendapatan hasil kebun akibat dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif* tanggal 09 November 2021 (selanjutnya disebut Obyek Perkara) adalah dalil yang tidak beralasan hukum.
2. Bahwa Para Penggugat sebagai pengarap/pemilik tanah garapan tidak dapat menunjukan bukti-bukti berupa izin menggarap diatas tanah negara dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selaku Pengguna Barang Milk Daerah berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00001/Desa Kalasey tanggal 27 November 2019, surat ukur nomor 05797/Kalasey I/1982 tanggal 31 Desember 1982 seluas 2.252.673 m2 (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi), maupun Keputusan Gubernur Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik tanah dalam rangka pelaksanaan landreform sesuai Pasal 2 huruf C huruf c.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah yang berbunyi *"Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai permohonan pemberian hak milik atas tanah negara dalam rangka pelaksanaan Landreform"*.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal *legal standing*/kedudukan hukum serta tidak memiliki kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan di pengadilan terhadap Obyek Perkara sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi memohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 34 dari 67 halaman



II. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Romawi V huruf A angka 2) yang berbunyi *Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah* adalah dalil gugatan tidak jelas dan kabur, karena apabila dibaca secara komprehensif dasar hukum dalam gugatan Para Penggugat pada posita angka 2) hanya menyebutkan diksi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah", namun tidak secara jelas dan terang menguraikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor berapa yang dimaksud mendasari Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tanggal 09 November 2021 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika Jakarta, Cet Ke-6 hal 58 menyebutkan *fundamentum petendi* dalam suatu gugatan dianggap lengkap bila memuat syarat dan unsur sebagai berikut:
 1. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*), yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:
 - Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan, dan;
 - Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;
 2. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*), memuat penjelasan pernyataan mengenai:
 - Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
 - **Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat.**
3. Bahwa menurut Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika Jakarta, Cet 1, hal 74-75 menyebutkan syarat-syarat suatu gugatan adalah:
 1. Gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang;
 2. Identitas Penggugat dan Tergugat harus jelas;

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 35 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Obyek gugatan harus jelas;
 4. Pihak Pengugat maupun Tergugat harus ada hubungan hukum dengan pokok permasalahan;
 5. Pihak Penggugat maupun Tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (*handelingsbekwaamheid*);
 6. **Dalil-dalil atau posita gugatan harus mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum;**
 7. Peristiwa atau permasalahan dalam gugatan belum lampau waktu;
 8. Peristiwa belum pernah diajukan dan diputuskan oleh Pengadilan;
 9. Ada atau tidaknya penundaan masalah;
 10. Jumlah Tergugat supaya lengkap;
 11. Pengajuan tuntutan atau petitum yang jelas dan tegas dapat terdiri dari petitum primer, petitum tambahan dan petitum subsider.
4. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 616 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 menyebutkan "*Surat gugatan yang tidak jelas menyebabkan gugatan tidak dapat diterima*".
 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas dan terang serta lengkap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor berapa menyatakan Obyek Perkara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga uraian-uraian posita gugatan satu dengan yang lainnya serta tuntutan dalam petitum tidak saling mendukung/berkesuaian mengakibatkan gugatan mejadi cacat formil, tidak jelas dan kabur, oleh karena itu Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dimuat dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap merupakan bagian dari pokok perkara ini sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas segala hal-hal yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, terkecuali terhadap hal-hal yang jelas dan tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa tanah yang dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat dahulunya berasal dari tanah Hak Guna Usaha (HGU) PT. Asiatik Persada yang telah habis masa HGU nya pada tahun 1980, kemudian tanah ex HGU dikembalikan dan dikuasai oleh Negara. Selanjutnya pada tahun 1982

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 36 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ex HGU ditetapkan menjadi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan telah memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Pakai.

4. Bahwa tanah pada Obyek Perkara merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00001/Desa Kalasey tanggal 27 November 2019, surat ukur nomor 05797/Kalasey I/1982 tanggal 31 Desember 1982 seluas 2.252.673 m2 (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Kalasey I, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.
5. Bahwa proses pemberian hibah atas tanah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk pendirian Politeknik Pariwisata Sulawesi Utara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada syarat-syarat hibah Barang Milik Daerah, sebagai berikut:
 - 5.1 Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan *Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.*
 - 5.2 Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan *Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah negara/daerah dapat dipindahtangankan.*
 - 5.3 Berdasarkan Pasal 54 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan *Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Hibah.*
 - 5.4 Berdasarkan Pasal 399 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan *Pihak yang dapat menerima hibah adalah Pemerintah Pusat.*
6. **Bahwa tahapan prosedur penerbitan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara** Nomor 368 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tanggal 09 November 2021 **didasarkan dari Permohonan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi**

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 37 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pemohon Hibah) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Aas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dengan dasar sebagai berikut:

- 6.1 Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 421.5/20.8507/Sekr.BKAD tanggal 1 Oktober 2020 kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia perihal Penyediaan lahan untuk pendirian Poltekpar Manado di Sulawesi Utara diatas lahan seluas 20 Hektar milik Pemerintah Sulawesi Utara.
- 6.2 Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang diatur dalam Pasal 401 huruf b, Pasal 405 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:
 - 6.2.1 Pasal 401 huruf b menyebutkan *Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan permohonan dari pihak yang menerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399.*
 - 6.2.2 Pasal 405 ayat (1) menyebutkan *Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang yang didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud Pasal 401 huruf b, diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak pemohon kepada Gubernur/Bupati/Walikota.*
 - 6.2.3 Pasal 405 ayat (2) menyebutkan *Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data pemohon, alasan pemohon, peruntukan hibah, jenis/spesifikasi/nama barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan, lokasi/data teknis dan surat pernyataan kesediaan menerima hibah”.*
- 6.3 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Surat Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Nomor B/PL.02.06/460/M-K/2021 tanggal 14 Juli 2021 kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara perihal Permohonan Hibah Tanah dan Gedung Untuk Pendirian Politeknik Pariwisata Sulawesi Utara.
- 6.4 Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah serta meminta persetujuan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 403 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:
 - 6.4.1 Pasal 1 angka 7 menyebutkan *Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.*

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 38 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4.2 Pasal 1 angka 8 menyebutkan *Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.*
- 6.4.2 Pasal 403 ayat (1) menyebutkan *Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Gubernur/Bupati/Walikota.*
- 6.5 Surat Seketaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 030/21.6277/Sekr.BKAD tanggal 8 November 2021 kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara perihal Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada Pasal 403 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 6.6 Gubernur Provinsi Sulawesi Utara menyetujui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 8 November 2021, dan kemudian Gubernur Provinsi Sulawesi Utara menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Nomor 368 Tahun 2021 tanggal 09 November 2021 dengan berpedoman prinsip umum hibah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:
- 6.6.1 Pasal 396 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f menyebutkan ***Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, Pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintah daerah.***
- 6.6.2 Pasal 403 ayat (3) menyebutkan ***Apabila permohonan hibah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang paling sedikit memuat penerima hibah, obyek hibah..... dst".***
- 6.7 Selanjutnya Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendatangi Naskah Hibah Nomor 590/22.1537/Sekr, Nomor BA/1/PA.03.02/MK/2022 tanggal 16 Februari 2022 dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 404 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 39 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.7.1 Pasal 404 ayat (1) menyebutkan *Berdasarkan keputusan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 ayat (3), Gubernur/Bupati/ Walikota dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah.*
- 6.8 Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Nomor 590/22.1537/Sekr, Nomor BA/1/PA.03.02/MK/2022 tanggal 16 Februari 2022 dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 71 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:
- 6.8.1 Pasal 65 ayat (2) huruf e UU 23/2014 menyebutkan *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 6.8.2 Pasal 71 ayat (1) huruf f PP 28/2020 menyebutkan *Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.*
- 6.8.3 Pasal 1 angka 3 Permendagri 19/2016 menyebutkan *Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.*
- 6.8.4 Pasal 1 angka 5 Permendagri 19/2016 menyebutkan *Pemegang Kekuasaan Pengelolaan barang Milik Daerah adalah Kepala Daerah.*
- 6.8.5 Pasal 1 angka 11 Permendagri 19/2016 menyebutkan *Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.*
7. Bahwa sebagaimana uraian di atas, tahapan-tahapan proses hibah Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dimulai dari adanya permohonan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai penerima hibah kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, kemudian Gubernur Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar) Yang

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 40 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tanggal 09 November 2021, selanjutnya dibuat perjanjian/naskah hibah, dan berita acara serah terima barang hibah sesuai dengan ketentuan prosedur tata cara hibah Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta memperhatikan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (AUPB) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Para Penggugat pada petitum Dalam Penundaan yang pada pokoknya berbunyi *memohon kepada Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk menunda perencanaan atau pelaksanaan dari Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 tanggal 09 November 2021* adalah dalil yang keliru dan tidak berasalan hukum, karena berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya dapat diajukan apabila:
- terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
 - pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 tanggal 09 November 2021 tentang hibah tanah dari Tergugat kepada Tergugat Intervensi II, diperuntukan untuk pendirian dan pembangunan Kampus Politeknik Pariwisata Negeri Manado, dimana pendirian kampus tersebut bertujuan untuk pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia bidang pariwisata.

Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Manado-Likupang merupakan salah satu kota yang ditetapkan menjadi 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas, sehingga untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan kampus untuk dapat menciptakan sumber daya manusia bidang pariwisata yang mumpuni dan terampil. Dengan adanya Pendirian dan Pembangunan kampus Politeknik Pariwisata diharapkan juga dapat menciptakan lapangan kerja dan tenaga kerja

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 41 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang profesional bidang pariwisata, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tidak terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 tanggal 09 November 2021, sehingga dalil tersebut tidak dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu Tergugat II Intervensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak seluruh Permohonan Para Penggugat Dalam Penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 tanggal 09 November 2021 atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang masing-masing diterima pada tanggal 31 Mei 2022 dan 3 Juni 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (e-court), yang isinya pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya walaupun yang masing-masing diterima pada tanggal 10 Juni 2022 dan 16 Juni 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (e-court), yang isinya pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 42 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P1-P43.1** sampai dengan **P1-P43.158**, sebagai berikut :

No.	Bukti	Keterangan
1.	Bukti P1-P43.1	Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK. 341/DJA/1986 tertanggal 28 Juni 1986 (Fotokopi tanpa asli)
2.	Bukti P1-P43.2	Surat Keterangan Garapan Nomor : 44/SKG/K.II/VII-2009 tertanggal 1 Juli 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
3.	Bukti P1-P43.3	Surat Keterangan Garapan Nomor : 43/SKG/K.II/VII-2009 tertanggal 30 Juli 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
4.	Bukti P1-P43.4	Surat Keterangan Garapan Nomor : 24/SKG/K.II/IX-2007 tertanggal 18 September 2007 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
5.	Bukti P1-P43.5	Surat Keterangan Nomor : 03/SKET/K.II/V/2011 tertanggal 21 April 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
6.	Bukti P1-P43.6	Surat Keterangan Garapan Nomor atas nama Bei Tamamekeng tertanggal 7 Januari 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
7.	Bukti P1-P43.7	Surat Keterangan Garapan Nomor : 110/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 3 Februari 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
8.	Bukti P1-P43.8	Surat Keterangan Garapan Nomor : 25/SKG/K.II/IX-2007 tertanggal 18 September 2007 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
9.	Bukti P1-P43.9	Surat Keterangan Garapan Nomor : 189/SKG/K.II/IX-2017 tertanggal 9 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
10.	Bukti P1-P43.10	Surat Keterangan Garapan Reg. No : 10/SKG/K.II/III-1999 tertanggal 23 Maret 1999 (Fotokopi tanpa asli)
11.	Bukti P1-P43.11	Surat Keterangan Garapan Nomor : 33/SKG/K.II/V-2008 tertanggal 1 Mei 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
12.	Bukti P1-P43.12	Surat Keterangan Garapan Nomor : 05/SKG/K.II/X-2003 tertanggal 10 Oktober 2003 (Fotokopi tanpa asli)
13.	Bukti P1-P43.13	Surat Keterangan Garapan Nomor : 36/SKG/K.II/IX-2008 tertanggal 11 September 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
14.	Bukti P1-P43.14	Surat Keterangan Garapan Nomor : 35/SKG/K.II/V-2008 tertanggal 12 Mei 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 43 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Bukti P1-P43.15	Surat Keterangan Garapan Nomor : 32/SKG/K.II/IV-2008 tertanggal 21 April 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
16.	Bukti P1-P43.16	Surat Keterangan Garapan Nomor : 003/SKG/K.II/V-2003 tertanggal 26 Mei 2003 (Fotokopi tanpa asli)
17.	Bukti P1-P43.17	Surat Keterangan Garapan Nomor : 002/SKG/K.II/V-2003 tertanggal 12 Mei 2003 (Fotokopi tanpa asli)
18.	Bukti P1-P43.18	Surat Keterangan Garapan Reg. No : 20/SKG/K.II/III-2006 tertanggal 6 Maret 2006 (Fotokopi tanpa asli)
19.	Bukti P1-P43.19	Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah Negara atas nama Niko Tampatty tertanggal 23 Agustus 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
20.	Bukti P1-P43.20	Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah Negara atas nama Sdr. Djefri Erel Saisab STh. MSi. tertanggal 30 April 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
21.	Bukti P1-P43.21	Surat Keterangan Kesaksian Riwayat Tanah/Lahan Garapan atas nama Sindjaya Budiman tertanggal 25 Maret 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
22.	Bukti P1-P43.22	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 202/SKGG/K.II/III-2010 tertanggal 22 Maret 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
23.	Bukti P1-P43.23	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 142/SKGG/K.II/X-2010 tertanggal 25 Oktober 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
24.	Bukti P1-P43.24	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 002/SKGG/K.II/I-2012 tertanggal 18 Januari 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
25.	Bukti P1-P43.25	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 031/SKGG/K.II/XII-2015 tertanggal 8 Desember Oktober 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
26.	Bukti P1-P43.26	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 194/SKGG/K.II/XII-2009 tertanggal 7 Desember 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
27.	Bukti P1-P43.27	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 193/SKGG/K.II/XII-2009 tertanggal 7 Desember 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
28.	Bukti P1-P43.28	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 192/SKGG/K.II/XII-2009 tertanggal 7 Desember 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 44 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Bukti P1-P43.29	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 152/SKGG/K.II/IV-2011 tertanggal 11 April 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
30.	Bukti P1-P43.30	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 198/SKGG/K.II/I-2010 tertanggal 4 Januari 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
31.	Bukti P1-P43.31	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 11/SKGG/K.II/IV-2016 tertanggal 4 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
32.	Bukti P1-P43.32	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 158/SKGG/K.II/XII-2011 tertanggal 6 Desember 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
33.	Bukti P1-P43.33	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 191/SKGG/K.II/XII-2009 tertanggal 4 Desember 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
34.	Bukti P1-P43.34	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 155/SKGG/K.II/VI-2011 tertanggal 6 Juni 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
35.	Bukti P1-P43.35	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 199/SKGG/K.II/I-2010 tertanggal 27 Januari 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
36.	Bukti P1-P43.36	Surat Keterangan Garapan Nomor : 150/SKG/K.II/III-2011 tertanggal 12 Maret 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
37.	Bukti P1-P43.37	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 149/SKGG/K.II/III-2011 tertanggal 13 Maret 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
38.	Bukti P1-P43.38	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 151/SKGG/K.II/III-2011 tertanggal 13 Maret 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
39.	Bukti P1-P43.39	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 197/SKGG/K.II/I-2010 tertanggal 31 Desember 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
40.	Bukti P1-P43.40	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 157/SKGG/K.II/VI-2011 tertanggal 23 November 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
41.	Bukti P1-P43.41	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 007/SKGG/K.II/V-2012 tertanggal 28 Mei 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
42.	Bukti P1-P43.42	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 143/SKGG/K.II/XI-2010 tertanggal 29 November 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
43.	Bukti P1-P43.43	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 001/SKGG/K.II/V-2012 tertanggal 23 Mei 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
44.	Bukti P1-P43.44	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 003/SKGG/K.II/II-2012 tertanggal 15 Februari 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 45 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45..	Bukti P1-P43.45	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 201/SKGG/K.II/III-2010 tertanggal 22 Maret 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
46.	Bukti P1-P43.46	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 200/SKGG/K.II/II-2010 tertanggal 19 Oktober 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
47.	Bukti P1-P43.47	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 147/SKGG/K.II/IX-2007 tertanggal 15 September 2007 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
48.	Bukti P1-P43.48	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 144/SKGG/K.II/XII-2010 tertanggal 7 Desember 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
49.	Bukti P1-P43.49	Surat Keterangan Ganti Garapan atas nama Johanes Pinontoan tertanggal 15 Januari 2003 (Fotokopi tanpa asli)
50.	Bukti P1-P43.50	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 102/SKGG/K.II/XII-04 tertanggal 29 November 2004 (Fotokopi tanpa asli)
51.	Bukti P1-P43.51	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 146/SKGG/K.II/IX-2007 tertanggal 12 September 2007 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
52.	Bukti P1-P43.52	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 056/SKGG/K.II/II-2003 tertanggal 8 Februari 2003 (Fotokopi tanpa asli)
53.	Bukti P1-P43.53	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 184/SKGG/K.II/IV-2009 tertanggal 27 April 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
54.	Bukti P1-P43.54	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 163/SKGG/K.II/IV-2008 tertanggal 29 April 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
55.	Bukti P1-P43.55	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 147/SKGG/K.II/XI-2007 tertanggal 3 November 2007 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
56.	Bukti P1-P43.56	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 103/SKGG/K.II/VIII-2014 tertanggal 21 Agustus 2014 (Fotokopi tanpa asli)
57.	Bukti P1-P43.57	Surat Keterangan Garapan Nomor : 30/SKG/K.II/IV-20078 tertanggal 2 April 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
58.	Bukti P1-P43.58	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 181/SKGG/K.II/II-2009 tertanggal 2 Februari 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
59.	Bukti P1-P43.59	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 006/SKGG/K.II/IV-2000 tertanggal 24 April 2000 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
60.	Bukti P1-P43.60	Surat Keterangan Garapan Nomor : 37/SKGG/K.II/IX-2008 tertanggal 12 September 2007 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 46 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.	Bukti P1-P43.61	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 185/SKGG/K.II/V-2009 tertanggal 25 Mei 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
62.	Bukti P1-P43.62	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 186/SKGG/K.II/VI-2009 tertanggal 30 Juni 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
63.	Bukti P1-P43.63	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 171/SKGG/K.II/VII-2008 tertanggal 14 Juli 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
64.	Bukti P1-P43.64	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 183/SKGG/K.II/III-2009 tertanggal 18 Maret 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
65.	Bukti P1-P43.65	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 179/SKGG/K.II/XII-2008 tertanggal 22 Desember 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
66.	Bukti P1-P43.66	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 177/SKGG/K.II/X-2008 tertanggal 8 Oktober 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
67.	Bukti P1-P43.67	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 170/SKGG/K.II/VII-2008 tertanggal 11 Juli 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
68.	Bukti P1-P43.68	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 160/SKGG/K.II/IV-2008 tertanggal 7 April 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
69.	Bukti P1-P43.69	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 162/SKGG/K.II/IV-2008 tertanggal 29 April 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
70.	Bukti P1-P43.70	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 161/SKGG/K.II/IV-2008 tertanggal 17 April 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
71.	Bukti P1-P43.71	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 159/SKGG/K.II/IV-2008 tertanggal 4 April 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
72.	Bukti P1-P43.72	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 50/SKGG/K.II/II-2003 tertanggal 7 Februari 2003 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
73.	Bukti P1-P43.73	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 166/SKGG/K.II/VI-2008 tertanggal 14 Juni 2008 (Fotokopi tanpa asli)
74.	Bukti P1-P43.74	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 168/SKGG/K.II/VI-2008 tertanggal 25 Juni 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
75.	Bukti P1-P43.75	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 172/SKGG/K.II/VIII-2008 tertanggal 9 Agustus 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
76.	Bukti P1-P43.76	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 167/SKGG/K.II/VI-2008 tertanggal 25 Juni 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 47 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77..	Bukti P1-P43.77	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 139/SKGG/K.II/II-2008 tertanggal 20 Pebruari 2008 (Fotokopi tanpa asli)
78.	Bukti P1-P43.78	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 89/SKGG/K.II/V-2004 tertanggal 17 Mei 2004 (Fotokopi tanpa asli)
79.	Bukti P1-P43.79	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 176/SKGG/K.II/IX-2008 tertanggal 10 September 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
80.	Bukti P1-P43.80	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 164/SKGG/K.II/V-2008 tertanggal 26 Mei 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
81.	Bukti P1-P43.81	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 150/SKGG/K.II/XI-2007 tertanggal 23 November 2007 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
82.	Bukti P1-P43.82	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 01/SKGG/K.II/II-2007 tertanggal 9 Februari 2007 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
83.	Bukti P1-P43.83	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 141/SKGG/K.II/VIII-2010 tertanggal 16 Agustus 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
84.	Bukti P1-P43.84	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 154/SKGG/K.II/III-2008 tertanggal 19 Maret 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
85.	Bukti P1-P43.85	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 182/SKGG/K.II/II-2009 tertanggal 19 Februari 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
86.	Bukti P1-P43.86	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 140/SKGG/K.II/III-2008 tertanggal 1 Maret 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
87.	Bukti P1-P43.87	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 122/SKGG/K.II/II-05 tertanggal 8 Februari 2005 (Fotokopi tanpa asli)
88.	Bukti P1-P43.88	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 123/SKGG/K.II/II-05 tertanggal 8 Februari 2005 (Fotokopi tanpa asli)
89.	Bukti P1-P43.89	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 134/SKGG/K.II/V-2004 tertanggal 10 Mei 2004 (Fotokopi tanpa asli)
90.	Bukti P1-P43.90	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 054/SKGG/K.II/II-2003 tertanggal 5 Februari 2003 (Fotokopi tanpa asli)
91.	Bukti P1-P43.91	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 053/SKGG/K.II/II-2003 tertanggal 5 Februari 2003 (Fotokopi tanpa asli)
92.	Bukti P1-P43.92	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 100/SKGG/K.II/VII-04 tertanggal 13 Juli 2004 (Fotokopi tanpa asli)

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 48 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.	Bukti P1-P43.93	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 22/SKGG/K.II/IV-2001 tertanggal 20 April 2001 (Fotokopi tanpa asli)
94.	Bukti P1-P43.94	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 26/SKGG/K.II/II-04 tertanggal 14 Februari 2004 (Fotokopi tanpa asli)
95.	Bukti P1-P43.95	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 153/SKGG/K.II/I-2008 tertanggal 22 Desember 2007 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
96.	Bukti P1-P43.96	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 178/SKGG/K.II/X-2008 tertanggal 25 Oktober 2008 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
97.	Bukti P1-P43.97	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 074/SKGG/K.II/VII-2003 tertanggal 14 Juli 2003 (Fotokopi tanpa asli)
98.	Bukti P1-P43.98	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 035/SKGG/K.II/I-2003 tertanggal 15 Januari 2003 (Fotokopi tanpa asli)
99.	Bukti P1-P43.99	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 039/SKGG/K.II/I-2003 tertanggal 20 Januari 2003 (Fotokopi tanpa asli)
100.	Bukti P1-P43.100	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 35/SKGG/K.II/VI-2006 tertanggal 13 Juli 2006 (Fotokopi tanpa asli)
101.	Bukti P1-P43.101	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 072/SKGG/K.II/VII-2003 tertanggal 1 Juli 2003 (Fotokopi tanpa asli)
102.	Bukti P1-P43.102	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 112/SKGG/K.II/VIII-04 tertanggal 2 Agustus 2004 (Fotokopi tanpa asli)
103.	Bukti P1-P43.103	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 052/SKGG/K.II/II-2003 tertanggal 5 Februari 2003 (Fotokopi tanpa asli)
104.	Bukti P1-P43.104	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 188/SKGG/K.II/IX-2009 tertanggal 9 September 2009 (Fotokopi tanpa asli)
105.	Bukti P1-P43.105	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 113/SKGG/K.II/XII-04 tertanggal 7 Desember 2004 (Fotokopi tanpa asli)
106.	Bukti P1-P43.106	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 148/SKGG/K.II/IX-2007 tertanggal 15 September 2007 (Fotokopi tanpa asli)
107.	Bukti P1-P43.107	Berita Acara Pengukuran Tanah atas nama Marry Wewengkan tertanggal 27 November 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
108.	Bukti P1-P43.108	Berita Acara Pengukuran Tanah atas nama Mieke Oping tertanggal 17 November 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 49 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109.	Bukti P1-P43.109	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 40/SKGG/K.II/XI-2017 tertanggal 3 November 2017 (Fotokopi tanpa asli)
110.	Bukti P1-P43.110	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 23/SKGG/K.II/VI-2013 tertanggal 9 Juni 2013 (Fotokopi tanpa asli)
111.	Bukti P1-P43.111	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 07/SKGG/K.II/IX-2015 tertanggal 21 September 2015 (Fotokopi tanpa asli)
112.	Bukti P1-P43.112	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 046/SKGG/K.II/IV-2017 tertanggal 18 April 2017 (Fotokopi tanpa asli)
113.	Bukti P1-P43.113	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 76/SKGG/K.II/IV-2004 tertanggal 16 April 2004 (Fotokopi tanpa asli)
114.	Bukti P1-P43.114	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 10/SKGG/K.II/IV-2016 tertanggal 1 April 2016 (Fotokopi tanpa asli)
115.	Bukti P1-P43.115	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 005/SKGG/K.II/IV-2000 tertanggal 24 April 2000 (Fotokopi tanpa asli)
116.	Bukti P1-P43.116	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 116/SKGG/K.II/VI-2004 tertanggal 7 Juni 2004 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
117.	Bukti P1-P43.117	Surat Keterangan Ganti Garapan Nomor : 11/SKGG/K.II/IV-2016 tertanggal 1 April 2016 (Fotokopi tanpa asli)
118.	Bukti P1-P43.118	Surat Keterangan Garapan Nomor : 108/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 20 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
119.	Bukti P1-P43.119	Surat Keterangan Garapan Nomor : 107/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 20 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
120.	Bukti P1-P43.120	Surat Keterangan Garapan Nomor : 105/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
121.	Bukti P1-P43.121	Surat Keterangan Garapan Nomor : 104/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
122.	Bukti P1-P43.122	Surat Keterangan Garapan Nomor : 103/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
123.	Bukti P1-P43.123	Surat Keterangan Garapan Nomor : 102/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
124.	Bukti P1-P43.124	Surat Keterangan Garapan Nomor : 101/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 50 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125.	Bukti P1-P43.125	Surat Keterangan Garapan Nomor : 99/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
126.	Bukti P1-P43.126	Surat Keterangan Garapan Nomor : 98/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
127.	Bukti P1-P43.127	Surat Keterangan Garapan Nomor : 97/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
128.	Bukti P1-P43.128	Surat Keterangan Garapan Nomor : 96/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
129.	Bukti P1-P43.129	Surat Keterangan Garapan Nomor : 95/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
130.	Bukti P1-P43.130	Surat Keterangan Garapan Nomor : 94/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
131.	Bukti P1-P43.131	Surat Keterangan Garapan Nomor : 93/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
132.	Bukti P1-P43.132	Surat Keterangan Garapan Nomor : 91/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
133.	Bukti P1-P43.133	Surat Keterangan Garapan Nomor : 90/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
134.	Bukti P1-P43.134	Surat Keterangan Garapan Nomor : 89/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
135.	Bukti P1-P43.135	Surat Keterangan Garapan Nomor : 87/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
136.	Bukti P1-P43.136	Surat Keterangan Garapan Nomor : 86/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
137.	Bukti P1-P43.137	Surat Keterangan Garapan Nomor : 84/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
138.	Bukti P1-P43.138	Surat Keterangan Garapan Nomor : 83/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
139.	Bukti P1-P43.139	Surat Keterangan Garapan Nomor : 82/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
140.	Bukti P1-P43.140	Surat Keterangan Garapan Nomor : 80/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 51 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141.	Bukti P1-P43.141	Surat Keterangan Garapan Nomor : 79/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
142.	Bukti P1-P43.142	Surat Keterangan Garapan Nomor : 78/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
143.	Bukti P1-P43.143	Surat Keterangan Garapan Nomor : 77/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
144.	Bukti P1-P43.144	Surat Keterangan Garapan Nomor : 76/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
145.	Bukti P1-P43.145	Surat Keterangan Garapan Nomor : 19/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
146.	Bukti P1-P43.146	Surat Keterangan Garapan Nomor : 18/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
147.	Bukti P1-P43.147	Surat Keterangan Garapan Nomor : 85/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
148.	Bukti P1-P43.148	Surat Keterangan Garapan Nomor : 81/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
149.	Bukti P1-P43.149	Surat Keterangan Garapan Nomor : 67/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
150.	Bukti P1-P43.150	Surat Keterangan Garapan Nomor : 15/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
151.	Bukti P1-P43.151	Surat Keterangan Garapan Nomor : 12/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
152.	Bukti P1-P43.152	Surat Keterangan Garapan Nomor : 04/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
153.	Bukti P1-P43.153	Surat Keterangan Garapan Nomor : 03/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
154.	Bukti P1-P43.154	Surat Keterangan Garapan Nomor : 97/SKG/K.II/VI-2011 tertanggal 15 Juni 2011(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
155.	Bukti P1-P43.155	Media Cetak Harian Pagi Tribun Manado tertanggal Kamis, 16 Desember 2021(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
156.	Bukti P1-P43.156	Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 52 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa .Kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tertanggal 9 November 2021 (Fotokopi tanpa asli);
157.	Bukti P1-P43.157	Solidaritas Petani Penggarap Kalasey II tentang Upaya Administrasi Keberatan tertanggal 18 Februari 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
158.	Bukti P1-P43.158	Peta (Printout)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-11**, sebagai berikut :

No.	BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti T-1	Surat Sekretariat Kementrian/Sekretariat Utama Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor : B/PL.02.06/460/M-K/2021 tentang Permohonan Hibah Tanah dan Gedung Untuk Pendirian Politeknik Pariwisata Sulawesi Utara tanggal 14 Juli 2021 (Fotokopi tanpa asli);
2.	Bukti T-2	Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 030/21.6277/Sekr.BKAD tentang Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah tanggal 8 November 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3.	Bukti T-3	Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tanggal 9 November 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4.	Bukti T-4	Naskah Hibah Daerah Antara Pemerintah Sulawesi Utara Dengan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Tentang Hibah Berupa Tanah Dari Pemerintah Provinsi

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 53 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		.Sulawesi Utara Kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 590/22.1536/Sekr, Nomor : PKS/1/PA.03.02/MK/2022 tanggal 16 Februari 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5.	Bukti T-5	Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dengan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 590/22.1537/Sekr, Nomor BA/1/PA.03.02/MK/2022 tanggal 16 Februari 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6.	Bukti T-6	Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 360 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Kepada Pemerintah Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Berupa Tanah Seluas 219.478,3 M ² (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Koma Tiga Meter Persegi) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara tanggal 7 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7.	Bukti T-7	Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dengan Pemerintah Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Nomor : 180/3/46/XII/NPHD/2020, Nomor : 488/K.II/XII-2020 tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Kepada Pemerintah Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa tanggal 7 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8.	Bukti T-8.1	Sertifikat Hak Pakai Nomor 00013 Desa/Kel Kalasey I, tertanggal 27 November 2019, Surat Ukur Nomor: 00299/Kalasey I/2020, Tanggal 18 Januari 2021 seluas Luas 2.252.673 M ² atas nama Hak Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9.	Bukti T-8.2	Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001 Desa/Kel Kalasey, Surat Ukur Tanggal 31 Desember 1982 Nomor 05797/Kalasey I/1982 Luas 2252673 M ² diterbitkan tanggal 27 November 2019 Pemegang Hak

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 54 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		.Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Fotokopi Tanpa Asli);
10.	Bukti T-8.3	.Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Desa/Kel Kalasey, Surat Ukur Tanggal 31 Desember 1982 Nomor 5297/1982 Luas 2252673 M ² diterbitkan tanggal 31 Desember 1982 Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Fotokopi tanpa asli);
11.	Bukti T-9	Peta Kawasan Rencana Pembangunan Politeknik Pariwisata (Fotokopi tanpa asli);
12.	Bukti T-10	Denah Tanah Negara Bekas H.G.U No. 1 dan No. 2 Kalasey (Fotokopi tanpa asli);
13.	Bukti T-11	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Nomor: HP.01.01/63-71.02/IV/2022, Sifat: Penting, Lampiran: - , Hal: Permohonan Pemecahan Sertipikat Tanah, tertanggal 20 April 2022 kepada Surat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Fotokopi tanpa asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T II Inv-1** sampai dengan **T II Inv-11**, sebagai berikut :

No.	BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti T II Inv-1	Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Sekretariat Daerah Nomor : 421.5/ 20.8507/ Sekr.BKAD tentang Pendirian Poltekpar Manado di Sulawesi Utara tanggal 1 Oktober 2020 (Fotokopi tanpa asli);
2.	Bukti T II Inv-2	Surat Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor B/PL.02.06/460/M-K/2021 tentang Permohonan Hibah Tanah dan Gedung Untuk Pendirian Politeknik Pariwisata Sulawesi Utaara tanggal 14 Juli 2021 (Fotokopi tanpa asli);
3.	Bukti T II Inv-3	Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tanggal 9 November 2021 (Fotokopi tanpa asli);

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 55 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Bukti T II Inv-4	Naskah Hibah Daerah Antara Pemerintah Sulawesi Utara Dengan Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Tentang Hibah Berupa Tanah Dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Kepada Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 590/22.1536/Sekr, Nomor : PKS/1/PA.03.02/MK/2022 tanggal 16 Februari 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5.	Bukti T II Inv-5	Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dengan Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 590/22.1537/Sekr, Nomor BA/1/PA.03.02/MK/2022 tanggal 16 Februari 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6.	Bukti T II Inv-6	Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 3, Kode Barang 2.01.01.04.002.3, Nama UAKPB Sekretariat Kementrian, Kode UAKPB 040.01.01.427915.001.KP, Kementrian Pariwisata Sekretariat Kementrian Instansi Pusat tanggal 16 Februari 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7.	Bukti T II Inv-7	Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001 Desa/Kel Kalasey, Surat Ukur Tanggal 31 Desember 1982 Nomor 05797/Kalasey I/1982 Luas 2252673 M ² diterbitkan tanggal 27 November 2019 Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Fotokopi Tanpa Asli);
8.	Bukti T II Inv-8	Lampiran IV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 tanggal 17 Januari 2020 (Fotokopi tanpa asli) ;
9.	Bukti T II Inv-9	Sertifikat Hak Pakai Nomor 00013 Desa/Kel Kalasey I, tertanggal 27 November 2019, Surat Ukur Nomor: 00299/Kalasey I/2020, Tanggal 18 Januari 2021 seluas Luas 2.252.673 M ² atas nama Hak Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Fotokopi tanpa asli) ;
10.	Bukti T II Inv-9a	Peraturan Pemerintah RI Nomor: 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Fotokopi tanpa asli) ;

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 56 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Bukti T II Inv-9b	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Fotokopi tanpa asli);
12.	Bukti T II Inv-10	Surat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: B/SD/43/PL.03/MK/S/2022, Sifat: Penting, Lampiran: 1 (satu) set, Hal: Permohonan Pemecahan Sertipikat Tanah. Tertanggal 30 Maret 2022 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13.	Bukti T II Inv-11	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Nomor: HP.01.01/63-71.02/IV/2022, Sifat: Penting, Lampiran: - , Hal: Permohonan Pemecahan Sertipikat Tanah, tertanggal 20 April 2022 kepada Surat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Fotokopi tanpa asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. AGUSTINA LOMBONE, menerangkan:

- Bahwa di wilayah yang dihibahkan oleh Tergugat tersebut terdapat banyak tanah Garapan masyarakat;
- Bahwa, saksi juga memiliki tanah di wilayah tersebut;
- Bahwa, tanah yang dimiliki oleh Saksi berasal dari tanah yang dimiliki oleh Kakek Saksi yang bekerja di PT Asiatic Ondornement sejak tahun 1960-an seluas kurang lebih 2 Ha;
- Bahwa, kakek saksi meninggal dunia pada tahun 1985 yang selanjutnya digarap oleh Ibu Saksi yang dialnjutkan oleh Saksi dan suami;
- Bahwa, PT Asiatic berhenti beroperasi pada tahun 1980-an;
- Bahwa diatas tanah tersebut selanjutnya pemerintah Desa Kalasei II memberikan hak Garapan kepada Saksi pada tahun 2003;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah datang untuk mengelola bidang tanah tersebut;
- Bahwa, saksi baru mengetahui bahwa bidang tanah tersebut milik Pemerintah provinsi pada tahun lalu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi PT. Asiatic bergerak di bidang perkebunan kepala dan karet dengan luas 225 Ha;
- Bahwa, di bidang tanah tersebut saksi telah membayar PBB sejak tahun 2019;

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 57 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari tahun 1982 hingga saat ini tidak pernah diberitahukan oleh pemerintah Desa bahwa bidang tanah tersebut telah bersertipikat;
- Bahwa, dasar penguasaan para Penggugat adalah juga diberikan oleh PT. Asiatic untuk menggarap;

2. DENNI MAURI TUMELI, menerangkan:

- Bahwa, saksi juga menggarap di bidang tanah yang menjadi objek sengketa, dan merupakan keturunan ketiga;
- saksi sudah menggarap selama 30 tahun dengan luas 1.000 M²;
- bahwa, saksi mengetahui adanya OS pada tanggal 16 Desember 2021 dari media cetak;
- bahwa, pihak pemprov tidak pernah melakukan sosialisasi berkaitan dengan akan adanya hibah atas bidang tanah tersebut;
- bahwa, di bidang tanah tersebut ada 100 orang yang menggarap;
- bahwa, sepengetahuan saksi, kakek saksi sudah menggarap sejak tahun 1932;
- bahwa, sekitar 2010-2011 ada pengukuran dari BPN ada surat dari Presiden dan saksi pada saat itu menjabat sebagai pembantu Kepala Desa;
- bahwa, saksi tidak mengetahui ada PT. Asiatic di Kalasey;
- bahwa, saksi pernah mendengar ada pemberian hibah dari pemprov tahun 2020 dan termasuk diberikan kepada saksi juga (kavling tanah) dimana tanah yang dihibahkan termasuk dalam bidang tanah 225 Ha;
- bahwa, hibah yang diberikan oleh Pemprov tersebut diberikan kepada seluruh masyarakat termasuk Para Penggugat;
- bahwa, saksi tidak mengetahui alasan diberikannya hibah;

3. SOLEMAN GANDAWARI, menerangkan:

- Bahwa, saksi pernah bekerja di PT. Asiatic pada tahun 1969 sampai dengan selesainya HGU PT Asiatic pada tahun 1980-an;
- Bahwa, dahulu direksi PT. Asiatic pernah mengizinkan kepada karyawan PT. Asiatic untuk menggarap tanah di Kawasan perkebunan tersebut yang tidak ditanami oleh PT. Asiatic;
- Bahwa, alasan Direksi PT. Asiatic untuk mengizinkan kepada para karyawan untuk menggarap bidang perkebunan tersebut karena dianggap pendapatan para pekerja masih kurang;
- Bahwa, pada tahun 1980-an Gubernur Gustav Hendrik Mantik memberikan bidang tanah di wilayah Kalasey untuk membangun 200 rumah termasuk untuk Pegawai PT. Asiatic dan masyarakat di Pesisir Malalayang;
- Bahwa, rumah dan Sertipikat tersebut telah diserahkan secara simbolik di Kantor Gubernur;

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 58 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Gubernur Gustav Hendrik Mantik memerintahkan masyarakat yang pernah kerja di PT. Asiatic untuk mengolah dan menggarap bekas tanah HGU PT. Asiatic;
- Bahwa, pada saat itu Gubernur Hendrik Mantik tidak menunjukkan secara jelas bidang tanah yang mana dari ex. HGU PT. Asiatic yang akan diolah oleh masyarakat saat itu;
- Bahwa, hanya inisiatif masyarakat sendiri untuk mengolah bidang tanah tersebut;
- Bahwa, masyarakat saat itu menanam padi ladang, cengkeh, pala dan kelapa serta ubi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang dikelola PT. Asiatic seluas kurang lebih 263 Ha dengan ditanami karet dan Kelapa;
- Bahwa, tanah yang digarap oleh masyarakat yang dulu sampai dengan keturunannya sekarang adalah sama;
- Bahwa, Morits Gandawari (bukti P1-P43.5) merupakan anak saksi;
- Bahwa, anak saksi mengolah tanah tersebut sendiri dan bukan bekas tanah yang diolah oleh Saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dan saksi, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli atas nama SITI RAKHMA MARY HERWATI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Landreform atau dalam Bahasa Spanyol Reforma Agraria, yang saat ini istilah ini juga digunakan untuk Landreform;
- Bahwa, Landreform terdapat dalam UU Pokok Agraria Pasal 7 dan Pasal 17, dimana jauh sebelum adanya UUAP, dalam sejarah Agraria colonial ada yang namanya Agraries wet yang keluar pada tahun 1670 bersifat untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya untuk pemerintah colonial Belanda;
- Bahwa, dalam agraries wet tersebut terdapat suatu hak yaitu hak efrpacht yaitu hak untuk menguasai perkebunan besar selama 70 tahun, dimana pemerintah colonial Belanda menarik pengusaha-pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga tidak ada kesejahteraan untuk masyarakat pribumi karena keuntungan perkebunan tersebut diangkut ke negeri Belanda;
- Bahwa, dalam Landreform tidak boleh ada orang atau badan hukum perdata yang dapat menguasai tanah dengan melebihi batas maksimum yang diatur;
- Bahwa, orang atau badan hukum yang memiliki tanah kelebihan maksimum maka dapat diberikan kepada masyarakat yang memerlukan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 56 prp tahun 1960 khusus bagi tanah-tanah pertanian;

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 59 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, batas maksimal untuk orang-perorang untuk penguasaan tanah dalam ketentuan Landreform dalam UU Nomor 56 prp tahun 1960 adalah 5 Ha, sedangkan untuk Badan Hukum Perdata penguasaan bidang tanah diatas HGU adalah tidak terbatas;
- Bahwa, maksimum penguasaan tanah tersebut diatur oleh Panitia Landreform dengan melihat letak tanah dan jumlah tanah di lokasi yang bersangkutan;
- Bahwa, inti dari landreform adalah redistribusi tanah bagi masyarakat miskin;
- Bahwa, status tanah setelah berakhirnya HGU adalah tanah menjadi tanah negara bebas dan tiap orang berhak untuk menggarap tanah tersebut dan menjadi kewajiban pemerintah untuk memfasilitasinya dengan menerbitkan surat pemberian hak sebagaimana Pasal 2 dan 4 UUPA;
- Bahwa, tidak boleh diterbitkan suatu hak apapun diatas tanah yang sudah digarap karena seharusnya diprioritaskan oleh BPN untuk memberikan lahan tersebut kepada masyarakat yang menggarap dan menguasai secara fisik dengan itikad baik secara terus-menerus;
- Bahwa, proses terbitnya hak pakai diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 dimana disebutkan bahwa Pemohon harus mengisi formulir di kantor pertanahan mengenai data pemohon, identitas tanah yang dimohonkan dan selanjutnya Kantor Pertanahan memeriksa dan meneliti status tanah yang dimohonkan, kemudian Kantor Pertanahan membentuk tim dengan Panitia A untuk memeriksa data administrative tersebut serta mengecek apakah ada sengketa di lapangan dan apabila tidak ada ditindaklanjuti dengan pengukuran dan penerbitan Sertipikat;
- Bahwa, mengenai tanah terlantar terdapat 2 aturan yang mendasari yaitu PP Nomor 36 Tahun 1998 yang selanjutnya diganti dengan PP Nomor 11 Tahun 2010, maka yang disebut dengan tanah terlantar adalah tanah yang dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi, tidak ada batasan berapa lama tanah tersebut ditelantarkan dan apabila BPN mengetahuinya baik dari pengaduan masyarakat maupun dari penelitian BPN itu sendiri maka hak yang melekat diatas tanah terlantar tersebut dapat dicabut;
- Bahwa, tanah negara adalah tanah yang tidak ada hak apapun diatasnya, sedangkan tanah milik pemerintah tunduk dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. JOHNY S.W. SALAKI

- Bahwa, Pemprov memiliki asset tanah di desa Kalasey dan sudah memiliki bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Pakai;

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 60 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi SHP pertama diterbitkan tahun 1982 nomor: 001, seluas 225 Ha, namun Sertipikat tersebut hilang tahun 2014 yang selanjutnya pihak Pemprov mengurus SHP Pengganti ke Kantor Pertanahan Minahasa yang kemudian diganti dengan SHP Nomor: 0
- 01 tahun 2019;
- Bahwa, SHP Nomor: 0001 tahun 2019 tidak dipergunakan lagi dan selanjutnya ditarik oleh pihak Kantor Pertanahan Minahasa karena ada beberapa bagian tanah yang sudah dipisahkan dari SHP tersebut untuk dipergunakan oleh instansi-instansi pada tahun 2022;
- Bahwa, oleh karena SHP Nomor: 0001 tahun 2019 sudah ditarik maka pihak kantor pertanahan Minahasa menerbitkan SHP Nomor: 0013 tahun 2019;
- Bahwa, oleh karena SHP Nomor: 0001/1982 sering dipinjam untuk pemisahan menyebabkan SHP hilang dan diganti dengan SHP No. 013/2019;
- Bahwa, SHP Nomor: 0013 masuk dalam asset Pemprov;

2. PAULUS MUNTUUNTU POLII

- Bahwa, awal tanah tersebut dari ex HGU PT. Asiatic, yang selanjutnya dimohonkan menjadi asset daerah sampai dengan terbitnya SHP Nomor: 0001/1982;
- Bahwa, sejak terbit sertipikat sudah dimasukkan dalam asset daerah;
- Bahwa, oleh karena SHP Nomor: 0001/1982 sering dipinjam untuk pemisahan menyebabkan SHP hilang dan diganti dengan SHP No. 001/2019;
- Bahwa, SHP No. 001 dan SHP No. 0013 adalah bidang tanah yang sama;
- Bahwa, pada tahun 1982, atas kebijakan Gubernur Gustav Hendrik Mantik, Pemprov memberikan hibah kepada ex pegawai PT. Asiatic yang di PHK dan masyarakat di pesisir malalayang akibat abrasi sebesar 11 Ha, dimana 1 Ha untuk pekuburan pada Desa Kalasey II;
- Bahwa, tidak ada kebijakan dari Gubernur untuk memberikan tanah Garapan;
- Bahwa, Pemprov sudah menghibahkan Sebagian SHP No. 0013/2019 kepada BRIMOB, BAKAMLA, dan gereja;
- Bahwa, SHP No. 001 dan SHP No. 0013 adalah bidang tanah yang sama;
- Bahwa, yang digunakan oleh PEMPROV adalah SHP No. 0013;
- Bawa, saksi pada tahun 1982 Saksi bekerja di Biro Pemerintahan Desa;
- Bahwa, para petani di Desa Kalasey II tidak ada izin garap;
- Bahwa, yang dicatatkan di asset daerah adalah SHP No. 0013;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 61 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan, untuk itu Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*object van geschil*) berupa:

Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, tertanggal 09 November 2021 (vide bukti P1-P43.162 = T.3 = T II Intv.-3);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa, yang telah diterima dan diverifikasi secara elektronik oleh Majelis Hakim masing-masing pada tanggal 17 Mei 2022 dan 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas Pengajuan gugatan Para Penggugat yang meliputi:

- Pengajuan Upaya Administratif oleh Para Penggugat;
- Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah sengketa *a quo* telah menempuh upaya administratif ataukah tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

Pasal 75:

- Ayat (1) : *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*
- Ayat (2) : *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
- Keberatan; dan

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 62 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Banding

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

Pasal 2:

- Ayat (1) : Pengadilan *Berwenang* menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";
- Ayat (2) : Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Pasal 3:

- Ayat (1) : Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut";
- Ayat (2) : Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan";

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah **Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, tertanggal 09 November 2021** (vide bukti P1-P43.162 = T.3 = T II Intv.-3);
2. Bahwa, di dalam pembuktian di persidangan, Para Penggugat menghadirkan bukti pengajuan upaya administrasi terhadap objek sengketa a quo adalah berupa Surat Keberatan tertanggal 18 Februari 2022 yang diajukan oleh DENNI MAURI TUMEI selaku Koordinator Solidaritas Petani Penggarap Kalasey Dua yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara (vide bukti P1-P43.157);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mencermati bahwa pihak yang mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas penerbitan objek sengketa a quo adalah DENNI MAURI TUMEI selaku Koordinator Solidaritas Petani Penggarap Kalasey Dua, dan terhadap hal tersebut tidak terdapat bukti mengenai legalitas organisasi Solidaritas Petani Penggarap Kalasey Dua maupun surat kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat kepada DENNI MAURI TUMEI selaku Koordinator Solidaritas Petani Penggarap Kalasey Dua untuk mengajukan keberatan atas penerbitan objek sengketa a quo kepada Tergugat;

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 63 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah gugatan yang tergolong sebagai gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok melainkan gugatan perorangan, sehingga sejalan dengan hal tersebut, maka untuk pengajuan upaya administratif juga harus diajukan secara perorangan atau melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2022, PARA PENGGUGAT yang diwakili oleh Denni Mauri Tumei selaku Koordinator Solidaritas Petani Kalasey Dua, telah mengajukan upaya administratif keberatan pada TERGUGAT dan dibuktikan dengan bukti surat berupa Surat Keberatan tertanggal 18 Februari 2022 yang diajukan oleh DENNI MAURI TUMEI selaku Koordinator Solidaritas Petani Penggarap Kalasey Dua yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Utara (vide bukti P1-P43.157);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati fakta hukum dikaitkan dengan pokok dalil Para Penggugat sebagaimana terurai diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang mengajukan upaya administratif atas diterbitkannya objek sengketa a quo adalah DENNI MAURI TUMEI selaku Koordinator Solidaritas Petani Penggarap Kalasey Dua dan tidak ditemukan bukti bahwa DENNI MAURI TUMEI selaku Koordinator Solidaritas Petani Penggarap Kalasey Dua dalam mengajukan upaya administrasi bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat sebagaimana bukti vide bukti P1-P43.157;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat belum melakukan tahapan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat belum melakukan tahapan upaya administratif maka berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, dan patutlah Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan formalitas pengajuan gugatan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berkaitan dengan eksepsi dan pokok sengketa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa oleh Para Penggugat, Majelis Hakim memandang tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh karena gugatan

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 64 dari 67 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak memenuhi unsur formil dalam pengajuannya, sehingga permohonan penundaan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dalam pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 368 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah Seluas 20 Ha (Dua Puluh Hektar) Yang Terletak Di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, tertanggal 09 November 2021, yang dimohonkan oleh Para Penggugat .
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 649.900,00 (Enam Ratus empat Puluh sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah);

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 65 dari 67 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **Jumat** tanggal 22 Juli 2022, oleh Kami **JUSAK SINDAR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA FARIDHA S.H., M.H.** dan **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi Pengadilan (E-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada hari **SELASA** tanggal 26 Juli 2022, oleh Kami **JUSAK SINDAR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.** dan **WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H.**, Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **JOLLA TUMBUAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.

ttd

WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

JUSAK SINDAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JOLLA TUMBUAN, S.H.

Putusan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN. Mdo.

Halaman 66 dari 67 halaman



Rincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 283.000,00
3. Panggilan	: Rp. 276.500,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 20.000,00
6. Meterai	: Rp. 20.000,00
Jumlah	: Rp. 649.900,00

(Enam Ratus empat Puluh sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)